



**PUTUSAN**  
Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Alias Irwan Bin Jayadi
2. Tempat lahir : Taliwang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 018 RW 006 Lingkungan. Sampir B Kelurahan.  
Sampir Kecamatan. Taliwang Kabupaten. Sumbawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Irwansyah Alias Irwan Bin Jayadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MARNITA EKA SURYANDARI, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 3 Oktober 2024 Nomor 299/Pen.Pid.Sus/2024/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH ALS IRWAN BIN JAYADI** bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWANSYAH ALS IRWAN BIN JAYADI** berupa Pidana penjara selama 6 (enam) dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar RP.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
  - 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah piva kaca;
  - 1 (satu) buah pipet plastic yang diruncingkan;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah dompet emas merk Hidayah;
  - 1 (satu) buah kantong kain kecil;
  - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar plastic klip kecil;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomer resi : BDU811878, LDZ965593, GAJ333937

**Digunakan dalam perkara lain An. M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM**

4. Menetapkan agar terdakwa **IRWANSYAH ALS IRWAN BIN JAYADI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **IRWANSYAH ALS IRWAN BIN JAYADI** (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan saksi **M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM** (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar jam 20.10 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Rt 018 Rw 006 Lingk. Sampir B Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi **M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM** berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Pakirum Kel. Sampir Kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat menuju rumah lelaki

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BON di Kec. Alas Kab. Sumbawa sesampainya terdakwa dan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM di rumah lelaki BON, terdakwa langsung menanyakan kepada lelaki BON “ada barang” kemudian lelaki BON menjawab “ada, tapi kalo di Kec. Alas lagi kosong, sini uangmu saya pergi belikan nanti kamu tunggu saya di pasar Alas”, kemudian lelaki BON pergi membeli sabu sedangkan terdakwa dan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM pergi ke pasar Alas untuk menunggu lelaki BON, selang sekitar 1 (satu) jam kemudian lelaki BON datang menghampiri terdakwa dan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM yang sedang menunggu di pasar alas kemudian lelaki BON langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) lembar palstik klip yang berisi narkoba jenis sabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dengan berat kurang lebih 1 gram kepada terdakwa, setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa dan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM langsung pulang menuju rumahnya yang beralamat di Lingk. Pakirum Kel. Sampir Kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat;

- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut yaitu untuk dijual dan di gunakan secara bersama – sama dengan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM. Sebelumnya pun saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM membantu terdakwa untuk menjual sabu milik saksi IRWANSYAH ALS IRWAN BIN JAYADI dengan di upah uang dan menggunakan sabu secara bersamaan. Bahwa saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM yang ikut tinggal dirumah milik terdakwa telah sering membantu untuk melakukan penjualan sabu kepada orang yang ingin membeli sabu dari terdakwa. Yang mana saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM telah menjual sabu tersebut di jual kepada Sri EHA sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), Sdra BERLIN sebanyak 2 (dua) poket dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Sdra JACK sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa saat ketika terdakwa dan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM telah sampai di rumah milik terdakwa, Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat mendatangi rumah terdakwa yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa sering dijadikan tempat jual beli Narkoba jenis sabu sehingga dilakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap saksi IRWANSYAH ALS IRWAN BIN JAYADI bersama dengan terdakwa namun sebelum dilaksanakan proses penggeledahan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Barat memanggil Pak IRMAN selaku Kepala Lingkungan Pakirum dan Pak SYARAPUDIN selaku ketua Rt setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian di 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi sabu yang di temukan di tanah tempat terdakwa berdiri, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang terpasang, 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah pipet yang di runcingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kantong kain kecil, 1 (satu) buah dompet emas merk Hidayah, 17 (tujuh belas) plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah kresek warna hitam di temukan didalam rumah milik terdakwa, sedangkan penggeledahan terhadap saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba dan setelah dilakukan proses penggeledahan kemudian terdakwa bersama dengan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Laboratorium dari penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat Dengan Nomor : B / 428/V/ RES.4 / 2024, tanggal 18 Mei 2024, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0309.K, tanggal 18 Mei 2024, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I jenis Sabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM tidak memiliki ijin menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Atau

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH ALS IRWAN BIN JAYADI (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, sekitar jam 20.10 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Rt 018 Rw 006 Lingk. Sampir B Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal dari Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat menerima laporan dari masyarakat bahwa di sebuah Rumah yang beralamat di Rt 018 Rw 006 Lingk. Sampir B Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat sering menjadi tempat untuk transaksi Narkotika, Mengetahui informasi tersebut Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah dimaksud dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM namun sebelum dilaksanakan proses penggeledahan Anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat memanggil Pak IRMAN selaku Kepala Lingkungan Pakirum dan Pak SYARAPUDIN selaku ketua Rt setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan kepada terdakwa temukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian di 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi sabu yang di temukan di tanah tempat terdakwa berdiri, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol yang terpasang, 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah piva kaca, 1 (satu) buah pipet yang di runcingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kantong kain kecil, 1 (satu) buah dompet emas merk Hidayah, 17 (tujuh belas) plastic klip kosong, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw



kresek warna hitam di temukan didalam rumah milik terdakwa, sedangkan penggeledahan terhadap saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM tidak ditemukan barang bukti yang terkait dengan narkoba dan setelah dilakukan proses penggeledahan kemudian terdakwa bersama dengan saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Sumbawa Barat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram. Kemudian berdasarkan Surat Permintaan Pengujian Laboratorium dari penyidik Kepolisian Polres Sumbawa Barat Dengan Nomor : B / 428/V/ RES.4 / 2024, tanggal 18 Mei 2024, dan berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : 24.117.11.16.05.0309.K, tanggal 18 Mei 2024, menerangkan Positif (+) Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I jenis Sabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM dengan saksi tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa IRWANSYAH ALS IRWAN BIN JAYADI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 10.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Rt 018 Rw 006 Lingk. Sampir B Kel. Sampir Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi dengan menggunakan alat berupa botol (bong) lengkap dengan tutupnya yang berisi air, dua buah pipet, pipa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, korek gas, aluminium foil yang digunakan untuk kompor, dan shabu adapun cara menggunakan shabu adalah tutup botol dilubangi dan dimasukkan pipet di fungsikan menjadi bong kemudian shabu dimasukkan dalam pipa kaca dan dibakar agar shabu lengket di pipa kaca selanjutnya pipa kaca dimasukkan ke dalam pipet kemudian pipet kaca tersebut kembali di bakar dengan menggunakan korek gas yang ujungnya disambung dengan aluminium foil untuk kompor setelah itu shabu yang sudah dibakar menguap dan uap tersebut dihisap dari pipet yang lain dibong tersebut;

- Bahwa terhadap pemeriksaan urine milik terdakwa yaitu NAR-R1-01072/ LHU / BLKPK / V / 2024, tanggal 20 Mei 2024 sampel urine milik IRWANSYAH ALS IRWAN BIN JAYADI hasilnya positif (+) mengandung Methamphetamin.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADE YUSTIRA PRAYOGI Bin KADRANI, S.IP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berkaitan masalah Narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa saksi dan tim Anggota Opsnal Narkoba Polres Sumbawa barat mendapat informasi dari masyarakat di Lingkungan Pakirum sering terjadi transaksi Narkotika. Dari informasi tersebut kami dikumpulkan oleh Kasat Narkoba. Sekitar jam 19.30 WITA, saksi bersama Anggota Opsnal Narkoba Polres Sumbawa Barat menuju Lingkungan Pakirum. Saksi dan tim menuju ke rumah Irwansyah. Sampai di rumah Irwansyah, Irwansyah dan terdakwa lalu kami amankan. Kemudian rekan saksi yang bernama Juliawansyah memanggil Kepala Lingkungan yaitu Pak Syarapudin. Setelah Juliawansyah datang bersama Pak Syarapudin, kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan Irwansyah kami temukan kresek warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kantong kain kecil, didalam kamar Irwansyah kami temukan 1 (satu) biah dompet emas hidayah yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) kresek warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa peroleh dari Bon di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu dari Bon sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. IRMAN, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah. Tiba-tiba datang anggota polisi mendatangi rumah saksi. Anggota polisi tersebut meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian saksi dan anggota polisi menuju ke sebuah rumah dan telah diamankan terdakwa. Polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kresek warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kantong kain kecil, didalam kamar Irwansyah kami temukan 1 (satu) biah dompet emas hidayah yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) kresek warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan oleh polisi hanya terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SYARAPUDIN H. HASAN als AYAB Bin H. HASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan karena saksi diminta tolong oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di sebuah rumah di Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah. Tiba-tiba datang anggota polisi mendatangi rumah saksi. Anggota polisi tersebut meminta tolong kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Kemudian saksi dan anggota polisi menuju ke sebuah rumah dan telah diamankan terdakwa. Polisi lalu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan kresek warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1(satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kantong kain kecil, didalam kamar Irwansyah kami temukan 1 (satu) biah dompet emas hidayah yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) kresek warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada orang lain yang diamankan oleh polisi hanya terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. M. SUDENDI als DENDI Bin MAHRIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di sebuah Irwansyah di Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan Eha. Eha menanyakan kepada terdakwa, "Ada barang ka (sabu)?", terdakwa jawab, "Ada. Mau nyari yang berapa?", Eha jawab, "Saya ada uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)", terdakwa jawab, "Sini uangnya biar saya ambil barangnya kamu tunggu di Indomaret". Kemudian terdakwa mengambil barang ke terdakwa. Di rumah terdakwa, saksi katakan, "Ada yang cari barang (sabu) harga Rp400.000,00 (empat ratus rbu rupiah), lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket sabu kepada saksi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribua rupiah) dan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi kemudian pergi dan menyerahkan sabu tersebut kepada Eha;
- Bahwa saat saksi mau balik ke rumah Irwansyah, saksi bertemu dengan Berlin, Berlin tanya kepada saksi, "ada barang (sabu)?", terdakwa jawab, "Ada", Berlin katakan, "saya hanya ada uang Rp100.000,00 (seratus ribu)", saksi jawab, "Sudah sini uangnya", lalu saksi mengambil uang dari Berlin dan ke rumah terdakwa membeli paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) lalu saksi serahkan sabu tersebut kepada Berlin;
- Bahwa setelah memberikan sabu kepada Berlin, saksi balik ke rumah terdakwa. Tidak lama kemudian datang petuga kepolisian menangkap kami. Saat penggeledahan ditemukan kresek warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1(satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kantong kain kecil, didalam kamar Irwansyah kami temukan 1 (satu) biah dompet emas hidayah yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) kresek warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat upah dari terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket yang laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena terdakwa ditangkap berkaitan masalah Narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di sebuah terdakwa di Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa awalnya Jeck datang ke rumah terdakwa menanyakan, "Ada barang gak (sabu)?", terdakwa jawab, "Ada", Jeck katakan, "Saya minta 1 (satu) poket yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) poket dan menyerahkan kepada Jeck. Kemudian datang saksi Dendi dan mengatakan, "Ad si Eha nyari barang yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa jawab, "Ada", lalu terdakwa serahkan 1 (satu) poket kepada Dendi. Sekitar 30 menit kemudian Dendi datang lagi ke rumah terdakwa dan katakan, "Eha pesan lagi yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", Dendi lalu mengambil sabu yang terdakwa simpan disamping rumah dan menyerahkan kepada Dendi dan Dendi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa saat terdakwa dan dendi sedang di rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap kami lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan kresek warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kantong kain kecil, didalam kamar Irwansyah kami temukan 1 (satu) biah dompet emas hidayah yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) kresek warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memberikan upak kepada Dendi sebnyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap laku terjual per poket;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi adalah milik saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):  
Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:
  - Hasil penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT Pegadaian, satu buah plastik klip dengan berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 gram/ netto 0,91 gram;
  - Laporan pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0315, hasil pengujian pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan diduga sabu, hasil: positif,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah dompet emas merk Hidayah;
- 1 (satu) buah kantong kain kecil;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 17 (tujuh belas) lembar plastic klip kecil;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomer resi : BDU811878, LDZ965593, GAJ333937

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di sebuah terdakwa di Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Jeck datang ke rumah terdakwa menanyakan, "Ada barang gak (sabu)?", terdakwa jawab, "Ada", Jeck katakan, "Saya minta 1 (satu) poket yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) poket dan menyerahkan kepada Jeck. Kemudian datang saksi Dendi dan mengatakan, "Ad si Eha nyari barang yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa jawab, "Ada", lalu terdakwa serahkan 1 (satu) poket kepada Dendi. Sekitar 30 menit kemudian Dendi datang lagi ke rumah terdakwa dan katakan, "Eha pesan lagi yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", Dendi lalu mengambil sabu yang terdakwa simpan disamping rumah dan menyerahkan kepada Dendi dan Dendi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa dan dendi sedang di rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap kami lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan kresek warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kantong kain kecil, didalam kamar Irwansyah kami temukan 1 (satu) biah dompet emas hidayah yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) kresek warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memberikan upak kepada Dendi sebnyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap laku terjual per poket;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur "Setiap Orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana narkotika da Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, pasal 126, dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur "Setiap Orang";**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa **IRWANSYAH alas IRWAN Bin JAYADI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa me mbenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkoba Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkoba Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkoba Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkoba Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw



tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di sebuah terdakwa di Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu. Bahwa awalnya Jeck datang ke rumah terdakwa menanyakan, "Ada barang gak (sabu)?", terdakwa jawab, "Ada", Jeck katakan, "Saya minta 1 (satu) poket yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) poket dan menyerahkan kepada Jeck. Kemudian datang saksi Dendi dan mengatakan, "Ad si Eha nyari barang yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa jawab, "Ada", lalu terdakwa serahkan 1 (satu) poket kepada Dendi. Sekitar 30 menit kemudian Dendi datang lagi ke rumah terdakwa dan katakan, "Eha pesan lagi yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", Dendi lalu mengambil sabu yang terdakwa simpan disamping rumah dan menyerahkan kepada Dendi dan Dendi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa saat terdakwa dan dendi sedang di rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap kami lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan kresek warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kantong kain kecil, didalam kamar Irwansyah kami temukan 1 (satu) biah dompet emas hidayah yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) kresek warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa memberikan upak kepada Dendi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap laku terjual per poket. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi adalah milik saksi. Bahwa Hasil penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT Pegadaian, satu buah plastik klip dengan berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 gram/ netto 0,91 gram dan Laporan pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0315, hasil pengujian pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan diduga sabu, hasil: positif, Kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw





Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Irwansyah dapat dikualifisir dalam pengertian “menjual Narkotika Golongan I” yaitu terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Jeck sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada saksi Dendi sebanyak 3 (tiga) poket 1 (satu) poket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) poket dengan harga masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan oleh saksi Dendi terdakwa memberikan upah kepada saksi Dendi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per poket yang laku dijual oleh saksi Dendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**A.d. 3. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, pasal 126, dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultan, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di sebuah terdakwa di Lingkungan Pakirum Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu. Bahwa awalnya Jeck datang ke rumah terdakwa menanyakan, “Ada barang gak (sabu)?”, terdakwa jawab, “Ada”, Jeck katakan, “Saya minta 1 (satu) poket yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) poket dan menyerahkan kepada Jeck. Kemudian datang saksi Dendi dan mengatakan, “Ad si Eha nyari barang yang harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), terdakwa jawab, “Ada”, lalu terdakwa serahkan 1 (satu) poket kepada Dendi. Sekitar 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Dendi datang lagi ke rumah terdakwa dan katakan, "Eha pesan lagi yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", Dendi lalu mengambil sabu yang terdakwa simpan disamping rumah dan menyerahkan kepada Dendi dan Dendi menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Bahwa saat terdakwa dan dendi sedang di rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap kami lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan kresek warna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) plastik klip yang berisikan sabu, 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah pipet yang diruncingkan, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah kantong kain kecil, didalam kamar Irwansyah kami temukan 1 (satu) biah dompet emas hidayah yang berisikan 17 (tujuh belas) plastik klip kosong, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) kresek warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa memberikan upak kepada Dendi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap laku terjual per poket. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi adalah milik saksi. Bahwa Hasil penimbangan barang bukti yang diduga sabu oleh PT Pegadaian, satu buah plastik klip dengan berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 gram/ netto 0,91 gram dan Laporan pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0315, hasil pengujian pemerian/ organoleptis: kristal putih transparan diduga sabu, hasil: positif, Kesimpulan: sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa dan saksi Dendi bersekongkol untuk melakukan tindak pidana Narkotika dimana terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada saksi Dendi dan saksi Dendi menjual narkotika jenis sabu kepada Eha dan Berlin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastic yang diruncingkan;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah dompet emas merk Hidayah;
- 1 (satu) buah kantong kain kecil;
- 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
- 17 (tujuh belas) lembar plastic klip kecil;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomer resi : BDU811878, LDZ965593, GAJ333937

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama M. SUDENDI ALS DENDI BIN MAHRIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH** alas **IRWAN Bin JAYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I" *bukan tanaman*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
  - 1 (satu) buah botol yang terpasang 2 (dua) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah piva kaca;
  - 1 (satu) buah pipet plastic yang diruncingkan;
  - 1 (satu) buah jarum sumbu;
  - 1 (satu) buah dompet emas merk Hidayah;
  - 1 (satu) buah kantong kain kecil;
  - 1 (satu) buah kantong plastik hitam;
  - 17 (tujuh belas) lembar plastic klip kecil;
  - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung;
  - 2 (dua) buah korek api gas.
- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan nomer resi : BDU811878, LDZ965593, GAJ333937

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama M. SUDENDI als DENDI Bin MAHRIM;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, John Michel Leuwol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Heri Trianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yulianto Thosuly, S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Trianto

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)